

Transformasi Politik Indonesia: Konversi NKRI Menjadi Serikat dan Penerapan Sistem *Electoral College*

Muhammad Damar Setyo Kumoro¹, Irwan Triadi²

^{1,2} Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

e-mail : 2310611176@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, irwantriadi1@yahoo.com²

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif transformasi sistem politik Indonesia, dengan fokus pada dua aspek utama: konversi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi bentuk negara serikat, serta implementasi gabungan antara sistem Electoral College dan Popular Vote dalam pemilihan umum. Alasan utama memilih dua aspek ini adalah karena mereka mewakili solusi potensial untuk masalah yang ada dalam struktur politik dan pemerintahan Indonesia saat ini. Bentuk negara serikat dianggap sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yang *Java Centrist* atau berpusat di pulau tertentu saja. Banyak orang beranggapan bahwa Indonesia tidak cocok menjadi negara serikat karena pengalaman Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 yang gagal. Namun, kegagalan RIS lebih disebabkan oleh pengaruh Belanda, bukan karena bentuk serikatnya. Negara serikat yang baru dapat dirancang dengan perjanjian yang melarang gubernur negara bagian mengganggu politik multilateral pemerintah pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis perundang-undangan. Berdasarkan tinjauan ini, dapat disimpulkan bahwa perubahan sistem politik Indonesia menuju negara serikat dan penggabungan *Electoral College* dengan *Popular Vote* dapat memberikan solusi untuk permasalahan yang ada dalam struktur politik dan pemerintahan saat ini. Namun, di sisi lain terdapat pertimbangan lain yang dapat menghambat, seperti potensi menyulitkan masyarakat dalam memahami sistem ini, menurunkan kepuasan masyarakat, dan proses yang rumit. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, serta mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah. Gagasan untuk mengubah Indonesia menjadi negara serikat muncul dari keinginan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah dan memastikan pemerataan sumber daya. Konversi ini dipandang sebagai solusi untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah, memungkinkan mereka untuk mengelola sumber daya lokal dan membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kata Kunci: Transformasi Politik, Konversi, Sistem *Electoral College*.

Abstract

This article aims to comprehensively examine the transformation of the Indonesian political system, focusing on two main aspects: the conversion of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) into a union state, as well as the implementation of a combination of the Electoral College and Popular Vote systems in general elections. The main reason for choosing these two aspects is because they represent potential solutions to problems that exist in Indonesia's current political and governmental structure. The form of a union state is considered as a solution to overcome development inequality which is *Java Centrist* or centered on certain islands only. Many people think that Indonesia is not suitable to become a union country because of the failed experience of the United Republic of Indonesia (RIS) in 1949. However, the failure of RIS was more due to Dutch influence, not because of the form of the union. The new union states could be designed with treaties prohibiting state

governors from interfering with the multilateral politics of the central government. The research method used is normative juridical with a literature study approach and legislative analysis. Based on this review, it can be concluded that changing the Indonesian political system towards a union state and combining the Electoral College with the Popular Vote can provide a solution to the problems that exist in the current political and government structure. However, on the other hand, there are other considerations that can hinder it, such as the potential for making it difficult for people to understand this system, reducing community satisfaction, and a complicated process. This change is expected to increase justice, transparency and community participation in the democratic process, as well as overcome development disparities between regions. The idea to transform Indonesia into a union state emerged from the desire to overcome development disparities between regions and ensure equal distribution of resources. This conversion is seen as a solution to provide greater autonomy to regions, allowing them to manage local resources and make decisions that better suit the needs of local communities.

Keywords: *Political Transformation, Conversion, Electoral College System.*

PENDAHULUAN

Perubahan sistem politik di Indonesia merupakan topik yang selalu menarik perhatian, terutama dalam konteks dinamika sejarah dan perbandingan dengan sistem politik negara lain. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif transformasi sistem politik Indonesia, dengan fokus pada dua aspek utama: konversi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi bentuk negara serikat, serta implementasi gabungan antara sistem *Electoral College* dan *Popular Vote* dalam pemilihan umum.

Alasan utama memilih dua aspek ini adalah karena mereka mewakili solusi potensial untuk masalah yang ada dalam struktur politik dan pemerintahan Indonesia saat ini. Bentuk negara serikat dianggap sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yang *Java Centrist* atau berpusat di pulau tertentu saja.

Banyak orang beranggapan bahwa Indonesia tidak cocok menjadi negara serikat karena pengalaman Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 yang gagal. Namun, kegagalan RIS lebih disebabkan oleh pengaruh Belanda, bukan karena bentuk serikatnya. Negara serikat yang baru dapat dirancang dengan perjanjian yang melarang gubernur negara bagian mengganggu politik multilateral pemerintah pusat.

Di sisi lain, sistem *Electoral College* dianggap lebih tepat dibandingkan dengan sistem *Popular Vote* murni yang saat ini digunakan di Indonesia. Sistem *Popular Vote* memiliki kelemahan karena memberikan hak pilih yang sama antara individu dengan tingkat pendidikan dan pemahaman akan kesadaran terhadap politik yang berbeda. Sistem *Popular Vote* murni juga rentan terhadap praktik politik uang di kalangan masyarakat kelas bawah.

Dengan mengubah sistem pemilihan umum Indonesia dari *Popular Vote* murni menjadi *Electoral College*, diharapkan dapat mengurangi risiko keputusan yang kurang tepat dari pemilih yang kurang terdidik, mengingat Sumber daya manusia di Indonesia masih memerlukan peningkatan untuk dapat membuat keputusan yang berisiko menyangkut masa depan bangsa.

Selain itu dengan diterapkannya sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan representasi dan keadilan dalam proses demokrasi di Indonesia. Melalui tinjauan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi hukum dan politik dari perubahan tersebut bagi masa depan demokrasi di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi. Penelitian ini merupakan

Penelitian Yuridis Normatif tentang tinjauan ulang terhadap sistem pemerintahan Indonesia dan sistem pemilihan umum Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian kepustakaan merupakan teknik yang dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen-dokumen hukum yang relevan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait.

Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap teks-teks hukum, dengan tujuan memahami dan mengevaluasi bagaimana peranan lembaga-lembaga yudikatif dalam penegakan konstitusi hukum di Indonesia. Penelitian ini mengandalkan sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan, serta bahan hukum sekunder, seperti komentar hukum, artikel jurnal, dan buku teks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konversi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Menjadi Bentuk Negara Serikat Dapat Menjadi Solusi Potensial Untuk Mengatasi Ketimpangan Pembangunan Yang *Java Centrist* Atau Berpusat Di Pulau Tertentu Saja

1. Penyebab Munculnya Gagasan Negara Federal di Indonesia

Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru, muncul berbagai tuntutan untuk mengubah bentuk negara dari kesatuan menjadi federal. Menurut Buyung Nasution, hal ini disebabkan oleh distorsi konsep "kesatuan" yang menjadi "persatuan dan kesatuan", yang cenderung mengarah pada "penyeragaman". Akibatnya, berbagai perbedaan tidak lagi dianggap sebagai kekayaan dalam kebhinekaan, melainkan sebagai ancaman yang harus ditundukkan di bawah "persatuan dan kesatuan" melalui sentralisasi kekuasaan.

Keadaan ini pada akhirnya menyebabkan kegagalan negara dalam mengembangkan sistem pemerintahan dengan kekuasaan desentralisasi. Akibatnya, muncul keyakinan baru di kalangan masyarakat daerah bahwa Pemerintah Pusat tidak hanya mengeksploitasi mereka, tetapi juga merampas hak-hak mereka untuk mendapatkan pelayanan yang manusiawi dari pemerintahan yang baik, sehingga timbul keinginan yang kuat untuk kembali membentuk pemerintahan federal.

Romo Yusuf Bilyarta Mangunwijaya (disingkat Y.B Mangunwijaya dan lebih dikenal sebagai Romo Mangun) Romo Mangun mengungkapkan bahwa pada tahun 2045, Indonesia akan siap secara mental untuk menjadi negara federal. Seratus tahun setelah merdeka, Indonesia seharusnya telah mencapai kematangan sebagai sebuah negara. Menurut Romo Mangun, dominasi sentralistik oleh negara dan elit penguasa sudah tidak relevan lagi. Sentralisasi seperti di Serbia Raya berpotensi memicu gerakan separatis seperti di Yugoslavia yang justru dapat membahayakan negara itu sendiri.

Dalam bukunya yang berjudul *Federalisme Untuk Indonesia (1998)*, Romo Mangun menulis bahwa bangsa dengan populasi 200 – 250 juta tidak mungkin diatur secara efektif dan damai melalui sistem sentralistik, kecuali dengan kediktatoran yang brutal, yang hanya bisa dicapai dengan pengorbanan besar. Menurutnya, *Bhinneka Tunggal Ika* adalah definisi paling tepat untuk negara federal, karena perbedaan dan keragaman yang ada di Indonesia harus diakomodasi melalui bentuk negara federal yang dapat merangkul berbagai kebudayaan yang ada di seluruh wilayahnya.

Munculnya gagasan negara serikat menurut Harun Alrasid, disebabkan oleh pemerintahan yang terlalu terpusat (a highly centralized government), serta ketidakadilan dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah (soal persentase yang merugikan daerah). Mengingat kondisi politik saat ini, kemungkinan besar bentuk negara kesatuan akan tetap dipertahankan, setidaknya untuk satu generasi lagi. Jika negara kesatuan yang didesentralisasi (*gedecentralisser eenheidsstaat*) tidak memuaskan daerah di masa depan, tuntutan untuk mengubahnya menjadi negara serikat akan meningkat di abad ke-21.

2. Negara Kesatuan, Tetapi Bersifat Federalistik

Dalam konteks bentuk negara, meskipun Indonesia memilih bentuk negara kesatuan, terdapat mekanisme yang memungkinkan keragaman antar daerah berkembang di seluruh wilayah tanah air. Kekayaan alam dan budaya setiap daerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur NKRI. Dengan kata lain, NKRI diatur dengan memberikan jaminan otonomi seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan masing-masing, tentunya dengan dukungan, dorongan, dan bantuan dari Pemerintah Pusat.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa UUD 1945 yang telah diubah untuk kedua kalinya memperkenalkan berbagai ketentuan baru dan modifikasi signifikan terhadap ketentuan yang ada sebelumnya. Perubahan Kedua UUD 1945 justru semakin mempertegas prinsip-prinsip pengaturan yang bersifat federalistik dalam merumuskan kewenangan daerah.

Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menegaskan:

Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bahkan, dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 ditegaskan ulang bahwa:

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Karena itu, secara teoritis prinsip pengaturan tersebut dapat disebut bersifat federalistik karena konsep kekuasaan asal atau sisa (residual power) justru tampak berada di pemerintah daerah. Prinsip ini memang dikenal di negara-negara federal.

Tuntutan masyarakat daerah saat ini lebih banyak terkait keadilan dalam perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, karena janji otonomi yang diberikan dalam Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD 1945 justru dikurangi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja"), kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah karena banyak kewenangan daerah yang ditarik ke pemerintah provinsi dan pusat.

Jika masalah ini dikaji dari perspektif sila kelima Pancasila yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", maka penafsiran negara kesatuan yang desentralistik akan menjadi kabur secara substantif karena adanya resentralisasi, yang justru gagal memenuhi amanat sila kelima karena pendapatan daerah ditarik ke pusat, membuat daerah bergantung pada pusat. Janji otonomi seluas-luasnya dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 diingkari oleh peraturan pelaksana di bawahnya.

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut UUD 1945, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan tetapi bersifat federalistik, sehingga memungkinkan daerah mengatur kewenangannya secara lebih otonom. Namun, jaminan konstitusional tersebut mengalami pengurangan makna karena berbagai regulasi yang muncul belakangan justru mengarah ke sentralisasi.

3. Konversi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi bentuk negara serikat dapat menjadi solusi potensial untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yang Jawa Centrist

Konversi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi bentuk negara serikat dapat menjadi solusi potensial untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yang berpusat di pulau tertentu saja (baca : Jawa). Salah satu alasan yang memungkinkan adalah bahwa sistem negara serikat memungkinkan pengembangan dan pengelolaan sumber daya secara lebih efektif dan efisien di tingkat daerah. Dengan demikian, daerah-daerah yang memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda dapat mengembangkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam sistem negara serikat, pemerintah daerah memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengelola sumber daya dan membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini dapat membantu mengurangi ketimpangan pembangunan yang terjadi karena kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain itu, sistem negara serikat juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, karena pemerintah daerah harus lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan harus lebih transparan dalam penggunaan sumber daya.

Namun, hal yang perlu diingat bahwasanya konversi NKRI menjadi negara serikat tidak dapat dilakukan dengan mudah dan harus dilakukan dengan cara yang terencana dan berkelanjutan. Pemerintah harus memastikan bahwa proses perubahan ini dilakukan secara demokratis dan melibatkan masyarakat secara aktif. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa sistem negara serikat yang baru ini dapat meningkatkan kesadaran dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kerjasama dan integrasi nasional.

4. Sejarah singkat Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menghadapi serangkaian tantangan yang memperumit proses menuju kemerdekaan yang sejati. Meskipun telah menyatakan kemerdekaannya, Indonesia masih harus menghadapi upaya Belanda untuk memulihkan kendali kolonialnya. Belanda menggunakan berbagai taktik politik, diplomatik, dan militer untuk mencapai tujuan ini. Salah satu taktik utama mereka adalah mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pemerintah Indonesia yang diakui oleh mereka, seperti perjanjian Linggarjati dan Renville. Namun, perjanjian-perjanjian tersebut tidak sepenuhnya menguntungkan bagi Indonesia dan masih meninggalkan banyak sengketa yang belum terselesaikan.

Selain taktik diplomasi, Belanda juga melancarkan Agresi Militer pertama dan kedua pada tahun 1947 dan 1948 sebagai upaya untuk merebut kembali kendali atas Indonesia. Agresi militer ini menimbulkan konflik bersenjata yang berkepanjangan antara pasukan Belanda dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Meskipun pasukan Indonesia berhasil mempertahankan sebagian besar wilayahnya, agresi militer ini menimbulkan kerugian besar bagi kedua belah pihak dan menyulitkan proses perundingan damai.

Pada saat yang sama, Belanda juga menggunakan strategi politik untuk memecah belah kesatuan Indonesia. Mereka mendorong pembentukan negara-negara federal di Indonesia, yang merupakan bagian dari upaya mereka untuk memperoleh kendali atas negara-negara bagian tersebut dan melemahkan otoritas pemerintah pusat Indonesia. Republik Indonesia Serikat (RIS) merupakan hasil dari strategi ini, di mana Belanda berusaha untuk mempertahankan pengaruhnya di Indonesia melalui negara-negara federal yang lebih mudah dikendalikan.

Perjanjian dari Konferensi Meja Bundar (KMB) juga menjadi bagian dari taktik Belanda untuk memperoleh keuntungan. Meskipun terjadi perundingan antara pihak Indonesia dan Belanda, isi perjanjian tersebut masih cenderung merugikan bagi Indonesia. Konsekuensinya termasuk pembagian wilayah ekonomi dan politik yang tidak merata, serta pembentukan RIS yang masih mempertahankan pengaruh Belanda di Indonesia. Kesepakatan-kesepakatan ini menunjukkan bagaimana Belanda menggunakan diplomasi dan politik untuk mencapai tujuan mereka yang pada akhirnya tidak selalu menguntungkan bagi kemerdekaan Indonesia.

Penyebab Kegagalan Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1949, Dan Bagaimana Pembelajaran Dari Kegagalan tersebut Dapat Membantu Merancang Kembali Sebuah Negara Serikat Yang Lebih Efektif Untuk Indonesia

1. Penyebab kegagalan Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949

Kegagalan Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, terdapat ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan politik yang kuat antara berbagai entitas politik di dalam federasi tersebut.

Walaupun secara yuridis formal masing-masing negara bagian dan satuan kenegaraan tersebut mempunyai kedudukan yang sama, tetapi dilihat dari segi luas wilayah, jumlah penduduk dan sumber daya alam, satu sama lain sangat berbeda, dan faktor inilah antara lain yang membuat negara RIS menjadi rapuh. pembagian wilayah ekonomi dan politik negara-negara bagian yang tidak merata membuat bangsa Indonesia dirugikan.

Berhubung pembentukan negara RIS bukanlah merupakan kehendak seluruh bangsa Indonesia, dari 16 negara bagian dan satuan kenegaraan yang ada pada saat mulai berdirinya negara R.I.S. akhirnya hanya tinggal 3 negara bagian, yaitu negara bagian Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Selatan sedangkan negara-negara bagian dan satuan kenegaraan lainnya kembali bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang waktu itu masih berstatus sebagai negara bagian.

Tak lama setelah itu pada 24 Maret 1950, Negara Sumatera Selatan pun juga akhirnya menyerahkan kekuasaannya pada RI. Keinginan untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak saja bergema di kalangan kaum unitaris tetapi juga bergema di kalangan kaum federalis sendiri.

Peranan Belanda dalam membentuk Republik Indonesia Serikat sangat dominan, karena bukan merupakan keinginan seluruh rakyat Indonesia, Belanda-lah yang mempunyai kepentingan begitu kuat karena ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga akan begitu mudah Belanda kembali menjajah wilayah Republik Indonesia secara perlahan-lahan. Penggerogotan oleh Belanda ini lah yang mengakibatkan munculnya keinginan masyarakat dan tokoh nasional kembali mengunifikasi Indonesia, sebagai bentuk setuju terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan.

Berhubung pembentukan negara Republik Indonesia Serikat bukanlah merupakan kehendak seluruh bangsa Indonesia maka keinginan untuk kembali ke Negara Kesatuan begitu kuat, karena Republik Indonesia Serikat dianggap tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia, tetapi sebaliknya akan lebih banyak menguntungkan Belanda.

Perbedaan pandangan dan kepentingan antara negara-negara bagian juga membuat proses pengambilan keputusan menjadi lamban dan tidak efektif, menghambat kemajuan politik dan ekonomi. Selain itu, adanya sentimen nasionalis yang kuat di kalangan pemimpin politik Indonesia pada saat itu juga menjadi kendala dalam mewujudkan kesatuan dan stabilitas politik yang diperlukan dalam sebuah federasi.

Adanya ketidaksetaraan antara negara-negara bagian dalam hal sumber daya dan pengaruh politik juga turut menyebabkan konflik internal dan ketidakpuasan, yang pada akhirnya melemahkan kesatuan federasi. Selain itu, kurangnya mekanisme kontrol dan keseimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah juga menyebabkan terjadinya dominasi pemerintah pusat, merugikan negara-negara bagian yang merasa terpinggirkan. Selain itu, konteks geopolitik regional yang tidak stabil pada masa itu juga memperumit upaya untuk mempertahankan kesatuan federasi.

2. Pembelajaran dari kegagalan Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 dalam membantu merancang kembali sebuah negara serikat yang lebih efektif untuk Indonesia

Pembelajaran dari kegagalan federasi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 dapat menjadi landasan yang berharga dalam merancang kembali sebuah negara serikat yang lebih efektif untuk Indonesia. Pertama, kesepakatan politik yang kuat antara berbagai entitas politik dalam federasi tersebut menjadi krusial. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakmampuan mencapai kesepakatan politik yang solid merupakan salah satu faktor utama kegagalan RIS. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang jelas dan kuat untuk memastikan keterlibatan dan konsensus dari semua pihak terkait dalam proses pembentukan negara serikat baru.

Kedua, perlu adanya mekanisme pembagian kekuasaan yang merata antara pemerintah pusat dan daerah. Studi menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dalam hal sumber daya dan pengaruh politik dapat menyebabkan konflik internal dan ketidakpuasan, yang pada akhirnya melemahkan kesatuan federasi. Oleh karena itu, dalam merancang negara serikat yang baru, penting untuk memastikan adanya keseimbangan yang seimbang antara otonomi daerah dan kekuatan pusat, serta pembagian yang adil atas sumber daya dan kekuasaan.

Ketiga, pentingnya memperhitungkan sentimen nasionalis dan aspirasi rakyat. Sejarah menunjukkan bahwa adanya ketidakpuasan dan aspirasi untuk kesatuan nasional menjadi salah satu faktor penting dalam pembubaran RIS. Oleh karena itu, dalam merancang negara serikat baru, perlu memperhatikan keinginan dan aspirasi rakyat secara menyeluruh untuk memastikan legitimasi dan dukungan yang kuat terhadap struktur negara baru tersebut.

Dengan memperhatikan pembelajaran dari kegagalan federasi sebelumnya dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, Indonesia dapat merancang sebuah negara serikat yang lebih efektif dan berkelanjutan, tanpa bayang-bayang asing, mampu memperkuat persatuan, menghormati keberagaman, dan memberdayakan semua entitas politik di dalamnya.

Implementasi Gabungan Electoral College dan Popular Vote dalam Sistem Pemilihan Umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Pengertian Electoral College

Electoral College atau dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai Kolese Elektoral adalah sebuah sistem pemilihan yang digunakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat. Sistem ini dirancang pada Konvensi Konstitusi tahun 1787 sebagai hasil kompromi antara pemilihan Presiden melalui pemungutan suara langsung dan pemilihan oleh Kongres. Dalam sistem ini, rakyat tidak memilih secara langsung kandidat presiden, melainkan memilih para pemilih (*electors*) yang kemudian akan memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Mekanisme pemilu Presiden di Amerika Serikat terdiri dari dua tahapan utama:

- a) Pemilu Pendahuluan: Tahap ini berlangsung dari Januari hingga Juni di tahun pemilu. Tujuannya adalah memilih satu calon presiden dari Partai Republik dan Partai Demokrat. Dalam tahap ini, banyak calon dari masing-masing partai dieliminasi. Semua calon berkampanye di 50 negara bagian, menunjukkan kemampuan dan kelebihan mereka sebagai calon yang layak mewakili partai dan memimpin Amerika Serikat. Calon dengan suara tertinggi dipilih dan ditetapkan sebagai calon presiden dalam Konvensi Nasional yang diadakan pada Agustus hingga September.
- b) Pemilu Presiden (Putaran Kedua): Setelah resmi diusung oleh kedua partai terbesar, para calon presiden dan wakil presiden diperbolehkan berkampanye secara masif melalui televisi, koran, dan media sosial untuk meningkatkan suara mereka. Pada tahap ini, diadakan empat debat untuk menguji kemampuan tiap pasangan calon, dengan format tiga kali debat untuk calon presiden dan satu kali untuk calon wakil presiden. Pemilu Presiden dilakukan pada hari Selasa di minggu kedua bulan November, atau antara tanggal 4-8 November, dan pelantikannya pada 20 Januari tahun berikutnya.

Pada tahap ini, yang dipilih bukanlah langsung kedua calon presiden, tetapi para perwakilan pemilih (*Elector*). Para pemilih memberikan suara kepada *Elector*, yang kemudian akan memilih presiden Amerika Serikat. Sistem inilah yang disebut *Electoral College*. Mudah-mudahan, *Electoral College* adalah dewan pemilih yang memilih presiden, dan anggotanya dipilih oleh rakyat pada hari pemilu. Para *Elector* biasanya sudah berjanji sejak awal pemilu untuk memilih kandidat tertentu. Jumlah para *Elector* biasanya dua orang ditambah anggota kongres dari negara bagian.

Electoral College terdiri dari 538 pemilih, dan mayoritas 270 suara elektoral diperlukan untuk memenangkan pemilihan presiden. Jumlah pemilih dari setiap negara

bagian setara dengan jumlah perwakilan negara bagian tersebut di Kongres (Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat). Para pemilih ini biasanya ditunjuk oleh partai politik di setiap negara bagian, dan mereka memberikan suaranya berdasarkan hasil pemungutan suara di negara bagian tersebut.

Sistem ini mencerminkan prinsip federalisme dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara negara bagian yang lebih besar dan lebih kecil. Namun, *Electoral College* sering mendapat kritik karena dapat menghasilkan presiden yang tidak memenangkan suara populer (terbanyak) nasional.

2. Pengertian Popular Vote

Popular Vote atau dalam Bahasa Indonesia dipadankan dengan Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan di mana warga negara memberikan suara secara langsung untuk memilih kandidat yang mereka inginkan. Dalam sistem ini, setiap suara individu dihitung dan kandidat dengan jumlah suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang.

Di Indonesia, pemilihan presiden menggunakan sistem *Popular Vote*, di mana kandidat yang mendapatkan suara terbanyak secara nasional dinyatakan sebagai pemenang, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) NKRI Tahun 1945 Pasal 6A ayat (1) yang berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat" dan juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sistem ini memungkinkan kandidat yang menang di wilayah-wilayah padat penduduk, seperti Pulau Jawa, untuk memiliki peluang besar memenangkan pemilihan.

Lebih lanjut, dalam UUD 1945 Pasal 6A ayat (3) "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden".

3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Electoral College

Sistem *Electoral College* dan *Popular Vote* adalah dua pendekatan yang berbeda dalam pemilihan umum, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kelebihan dari *Electoral College* adalah bahwa sistem ini memperhitungkan kepentingan negara bagian yang lebih kecil dan mencegah dominasi politik oleh wilayah yang lebih besar secara geografis atau populasi. Hal ini memastikan bahwa setiap negara bagian memiliki suara yang diakui dalam proses pemilihan presiden, sehingga mendorong kandidat untuk memperhatikan kebutuhan dan kepentingan semua wilayah di negara tersebut sehingga memungkinkan untuk meminimalisir politik identitas (terutama dari kelompok masyarakat mayoritas) seperti dalam sistem *Popular Vote* yang dipakai di Indonesia. Selain itu, *Electoral College* memberikan stabilitas pada sistem politik dengan memperkuat peran partai politik dan mendorong konsolidasi politik yang lebih besar.

Para pendukung sistem *Electoral College* berargumen bahwa salah satu kelebihan utama sistem ini adalah kemampuannya melindungi hak-hak negara bagian yang lebih kecil. Negara bagian ini dapat merancang mekanisme pemilihan mereka sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat (federal).

Selain itu, sistem ini membantu melokalisasi dampak permasalahan di tingkat negara bagian, seperti kecurangan. Dengan sistem ini, tidak ada partai politik yang dapat melakukan kecurangan besar-besaran di satu negara bagian yang cukup signifikan untuk mempengaruhi hasil pemilu secara keseluruhan, seperti halnya praktik politik uang (*money politics*) yang sering terjadi di Indonesia.

Namun, kekurangan utama dari *Electoral College* adalah bahwa sistem ini tidak demokratis karena jumlah suara elektoral tidak sebanding dengan jumlah penduduk di masing-masing negara bagian. Hal ini memberikan pengaruh yang tidak proporsional kepada negara bagian yang lebih kecil dalam pemilihan presiden. Sebagai contoh, Hawaii yang berpenduduk hanya 1,36 juta jiwa memiliki 4 suara elektoral, sementara

Oregon dengan populasi tiga kali lipat (3,8 juta jiwa) hanya memiliki 7 suara elektoral. Jika kekuatan satu suara dihitung berdasarkan jumlah orang per suara elektoral, negara bagian seperti New York (519.000 orang per suara elektoral) dan California (508.000 orang per suara elektoral) akan kalah. Sebaliknya, negara bagian seperti Wyoming (143.000 orang per suara elektoral) dan Dakota Utara (174.000 orang per suara elektoral) justru diuntungkan.

4. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Electoral College

Popular Vote adalah sistem di mana presiden atau pejabat dipilih berdasarkan jumlah suara populer (kuantitas pemilih terbanyak) secara langsung dari rakyat. Kelebihan utama dari sistem *Popular Vote* adalah bahwa ini mencerminkan prinsip demokrasi langsung, di mana setiap suara individu memiliki bobot yang sama dan hasil pemilihan sesuai dengan preferensi mayoritas nasional. Ini memastikan representasi yang lebih langsung dan akurat dari kehendak rakyat, karena kandidat yang memenangkan suara terbanyak secara nasional secara otomatis terpilih.

Namun, kelemahan dari sistem *Popular Vote* adalah bahwa ini dapat mengabaikan kepentingan wilayah-wilayah yang lebih kecil atau kurang padat penduduk. Wilayah-wilayah yang lebih besar atau lebih padat penduduk akan memiliki kekuatan politik yang lebih besar dalam menentukan hasil pemilihan, sementara wilayah-wilayah yang lebih kecil atau kurang padat penduduk mungkin diabaikan oleh kandidat karena memiliki pengaruh politik yang lebih rendah. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan representasi antara wilayah-wilayah dengan populasi yang berbeda dalam negara tersebut, sehingga berpotensi menyuburkan politik identitas yang menysar kalangan mayoritas di wilayah yang memiliki representasi yang jauh lebih tinggi.

Kemudian, kelemahan lain dari sistem *Popular Vote* adalah karena sistem ini memberikan hak pilih yang sama antara individu dengan tingkat pendidikan dan pemahaman akan kesadaran terhadap politik yang jauh berbeda. Ketimpangan dalam hal ketimpangan pendidikan dapat menimbulkan maraknya politik uang dan politik identitas, apalagi masyarakat Indonesia mayoritas hanya menempuh pendidikan selama 8,77 tahun atau setara SMP Kelas 2. Bayangkan saja seorang profesor yang memiliki banyak gelar disetarakan dengan orang yang bahkan tidak memiliki ijazah Sekolah Menengah Pertama.

5. Implementasi Sistem Electoral College di Indonesia

Salah satu argumen utama yang mendukung penerapan *Electoral College* adalah untuk mengatasi ketidakmerataan representasi dalam proses pemilihan umum. Sistem ini bisa membantu meningkatkan representasi dari daerah-daerah yang selama ini kurang diperhatikan dalam politik nasional. Dengan adanya *Electoral College*, setiap daerah akan memiliki pengaruh yang lebih proporsional dalam pemilihan presiden, mengurangi dominasi suara dari daerah-daerah dengan populasi besar seperti Jawa.

Hal ini diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan dan perhatian pemerintah pusat terhadap semua wilayah di Indonesia. Pemerintah juga bisa menambahkan regulasi terkait persyaratan para *Elector* mempunyai pendidikan dan *skill* yang mumpuni. Kemudian, dengan sistem *Electoral College*, diharapkan dapat mengurangi praktik politik uang yang sering terjadi dalam sistem *Popular Vote*.

Karena suara tidak hanya bergantung pada jumlah populasi, para kandidat mungkin tidak lagi hanya fokus pada daerah-daerah dengan populasi besar yang lebih rentan terhadap praktik politik uang. *Electoral College* juga dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami proses politik dan pentingnya representasi yang adil. Ini bisa menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Sistem *Electoral College* juga tidak bertentangan dengan Pancasila, bahkan didukung di sila ke-4 "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Sistem *Electoral College* mendukung adanya kerakyatan yang diwakilkan.

Namun, ada pula pertimbangan lain yang dapat menjadi penghambat berlakunya sistem *Electoral College* di Indonesia, diantaranya sistem *Electoral College* bisa dianggap lebih kompleks dan sulit dipahami oleh masyarakat. Selain itu, sistem ini bisa menimbulkan ketidakadilan jika suara mayoritas diabaikan oleh perwakilan *Electoral College* yang tidak sesuai dengan keinginan pemilih.

Sistem *Electoral College* dapat mengurangi legitimasi hasil pemilu dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Terakhir adalah perubahan ini bisa menimbulkan proses yang rumit, ini termasuk perubahan konstitusi dan undang-undang yang memerlukan waktu dan konsensus politik yang sulit dicapai.

SIMPULAN

Dalam jurnal ini mengkaji transformasi sistem politik Indonesia dengan menyoroti dua aspek utama: konversi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi negara serikat dan implementasi gabungan antara sistem *Electoral College* dan *Popular Vote* dalam pemilihan umum. Latar belakang kajian ini didasarkan pada ketimpangan pembangunan yang *Java Centrist* dan kelemahan sistem *Popular Vote* murni yang saat ini digunakan di Indonesia.

Gagasan untuk mengubah Indonesia menjadi negara serikat muncul dari keinginan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah dan memastikan pemerataan sumber daya. Konversi ini dipandang sebagai solusi untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah, memungkinkan mereka untuk mengelola sumber daya lokal dan membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Meskipun ada keraguan terkait pengalaman masa lalu dengan Republik Indonesia Serikat (RIS), kegagalan RIS lebih disebabkan oleh intervensi Belanda daripada bentuk serikat itu sendiri.

Selain itu, implementasi sistem gabungan *Electoral College* dan *Popular Vote* dalam pemilihan umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Sistem *Electoral College* dapat mengurangi risiko keputusan yang kurang tepat dari pemilih yang kurang terdidik dan rentan terhadap politik uang. Dengan menggabungkan kedua sistem ini, diharapkan dapat tercapai representasi yang lebih adil dan mengurangi kesenjangan dalam proses demokrasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis perundang-undangan. Berdasarkan tinjauan ini, dapat disimpulkan bahwa perubahan sistem politik Indonesia menuju negara serikat dan penggabungan *Electoral College* dengan *Popular Vote* dapat memberikan solusi untuk permasalahan yang ada dalam struktur politik dan pemerintahan saat ini.

Namun, di sisi lain terdapat pertimbangan lain yang dapat menghambat, seperti potensi menyulitkan masyarakat dalam memahami sistem ini, menurunkan kepuasan masyarakat, dan proses yang rumit. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, serta mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Nasution, A. B., Amal, I., & Alrasid, H. (2000). *Federalisme Untuk Indonesia* (hlm. 8). Jakarta: Kompas.
- Mangunwijaya, Y. B. (1998). *Menuju Republik Indonesia Serikat*. Gramedia Publishing.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (hlm. 79). Jakarta: Konstitusi Press.
- Feith, H. (1962). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Cornell University Press.
- Syahadatuinda, A. (2022). *Pemaknaan Masyarakat Kalimantan Barat Terhadap Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Kalimantan Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

- Nazarudin, M. A. Z., & Yulianti, R. (2018). Otonomi Daerah dan Negara Federasi. *MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(1).
- Tasnur, I., & Fadli, M. R. (2019). Republik Indonesia Serikat: Tinjauan Historis Hubungan Kausalitas Peristiwa-Peristiwa Pasca Kemerdekaan Terhadap Pembentukan Negara RIS (1945-1949). *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 5(2)
- Pramudya, N. A. (2021, Januari 14). Studi Komparasi Efisiensi Sistem Pemilu Serentak 2019 di Indonesia dengan Sistem Pemilu di Amerika Serikat 2020. *Universitas Islam Negeri Salatiga*.
- Rodiyah, Arifin, R., & Steven. (2020, Desember 1). Local Autonomy and Federalism: How Indonesia Deal With Democracy in The Global Governance? *Pandecta*, 15(2).
- Pahlevi, M. E. T., & Amrullohi, A. A. (2020, Juni). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141 - 152.
- Bormann, N., Christian, & Golder, M. (2013). Democratic Electoral Systems around the world, 1946–2011. *Electoral Studies*, 32(2), 360–369.
- Pameran BINAR Bulan Maret Angkat Tema Penandatangan Perjanjian Linggarjati. (2024, March 13). Arsip Nasional Republik Indonesia. <https://anri.go.id/en/publications/news/pameran-binar-bulan-maret-angkat-tema-penandatangan-perjanjian-linggarjati>
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo. (2023, January 31). *PERJANJIAN RENVILLE UPAYA BELANDA UNTUK MENGUASAI NEGARA INDONESIA*. Kesbangpol. <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/675/perjanjian-renville-upaya-belanda-untuk-menguasai-negara-indonesia>
- SMAN 3 Semarang. (2023, Agustus 20). *Sejarah Agresi Militer Belanda I : Kronologi, Latar Belakang, dan Dampak*. <https://sma13smg.sch.id/materi/sejarah-agresi-militer-belanda-i-kronologi-latar-belakang-dan-dampak/>
- Gina, F., Viola. (2023, September 23). Mengapa Republik Indonesia Serikat Tidak Bertahan Lama? Materi PPKn. *Bobo Grid Id*. <https://bobo.grid.id/read/083899011/mengapa-republik-indonesia-serikat-tidak-bertahan-lama-materi-ppkn?page=all>
- Lillian Goldman Law Library. (2008). *Avalon Project - Madison Debates*. https://avalon.law.yale.edu/18th_century/debates_529.asp
- BBC News Indonesia. (2020, Agustus 12). *Pilpres AS: Apa yang dimaksud dengan electoral college?* <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53733139>
- Bromwich, J., E., Waller, A., Feuer, A., Benner, K., & Hulse, C. (2022, Agustus 15). A Guide to the Electoral College and Elections. *The New York Times*. https://www.nytimes.com.translate.goog/explain/2022/electoral-college-elections?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc
- HISTORY. (2010, Januari 12). *Electoral College - Definition, Vote, Constitution*. https://www-history-com.translate.goog/topics/us-presidents/electoral-college?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc&x_tr_hist=true
- Diffen. (n.d.). *Electoral Vote vs Popular Vote - Difference and Comparison*. Diakses 2 Juni 2024 dari https://www.diffen.com/difference/Electoral_Vote_vs_Popular_Vote
- Josephson, A. (2023, April 2). *The Pros and Cons of the Electoral College*. SmartAsset. <https://smartasset.com/insights/the-pros-and-cons-of-the-electoral-college>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023, Desember 7). *[Metode Baru] Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), 2022-2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE1Izl=-/metode-baru--rata-rata-lama-sekolah.html>
- National Archives and Records Administration. (2019, Agustus 27). *What is the Electoral College?* https://www-archives-gov.translate.goog/electoral-college/about?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 *Cipta Kerja*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 *Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum*